



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

PENGUMUMAN
NOMOR 130/PP.04.1-Pu/3523/2023

TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENETAPAN DAN PELANTIKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan Pantarlih Pemilu Tahun 2024 di dalamnya, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban bersama dengan Panitia Pemungutan Suara akan melaksanakan agenda restrukturisasi dan pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024, yang dijadwalkan tanggal 5 s/d 11 Februari 2023, diikuti dengan adanya penyesuaian nama – nama Pantarlih yang ditetapkan sesuai dengan hasil restrukturisasi dan pemetaan TPS yang dilakukan tersebut;
- b. Bahwa terdapat perubahan jadwal Penetapan Hasil Seleksi Pantarlih, yang semula pada tanggal 5 Februari 2023 berubah menjadi tanggal 11 Februari 2023;
- c. Bahwa terkait dengan jadwal Pelantikan Pantarlih yang semula diumumkan akan dilaksanakan tanggal 6 Februari 2023 berubah menjadi tanggal 12 Februari 2023.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tuban, 5 Februari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban,

